



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus

Pengadilan Distrik Dili

Periode Oktober 2017

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 42

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pemerkosaan dengan pemberatan junto pasal 2, 3(a), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 UU-AKDRT mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum).	17
Pasal 154 KUHP pemerkosaan dengan pemberatan junto pasal 2, 3(a), 35 (a) dan 36 UU-AKDRT.	Penganiayaan terhadap pasangan	2
Pasal 172, 173(a) KUHP junto pasal 2, 3(a), 35 (b) dan 36 UU	Pemerkosaan dengan pemberatan junto pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35	1

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telephone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

AKDRT.	mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum).	
Pasal 177 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur	1
Pasal 174 KUHP	Eksplorasi seksual terhadap orang lain	1
Pasal 142 KUHP	Pembunuhan anak	1
Pasal 151 KUHP	Pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai	1
Pasal 163, 164 dan 303 KUHP	Perdagangan manusia dengan pemberatan dan pemalsuan dokumen atau laporan teknis	1
Pasal 303 dan 316 KUHP	Pemalsuan dokumen atau laporan teknis dan penyelundupan	1
Pasal 295 KUHP	Penggelapan dan penyalahgunaan kewenangan	1
Pasal 139 KUHP	Pembunuhan berat	1
Pasal 145, 23 dan 138 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan percobaan pembunuhan biasa	1
Pasal 138 KUHP	Pembunuhan biasa	1
Pasal 23 dan 138 KUHP	Percobaan pembunuhan biasa	1
Pasal 252 KUHP	Pencurian dengan hal yang memberatkan	1
Pasal 251 KUHP	Pencurian biasa	1
Pasal 145 dan 258 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa	1
Pasal 258 KUHP	Pengrusakan biasa	1
Pasal 253 KUHP	Perampokan	1
Pasal 148 KUHP	Penganiayaan terhadap integritas fisik yang diakibatkan oleh kelalaian	1
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	4
Pasal 157 KUHP	Ancaman	1
Total		42

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 25

Bentuk hukuman	Total
Penjara	1
Hukuman penjara dengan ganti rugi	1
Penangguhan hukuman penjara (pasal 68) KUHP	14
Denda (pasal 67) KUHP	1
Mengesahkan penarikan kasus	8
Total	25

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 3

Alasan penundaan	Total
Terdakwa tidak hadir	1
Pembela menghadiri seminar	1
Persidangan ulang	1
Total	3

4. Total kasus yang masih dalam proses sesuai dengan pemantauan JSMP : 14

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0201/12.DIDIL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jacinta Correia da Costa
JPU : Afonso Lopes
Pembela : Manuel Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 02 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CdB melawan keponakannya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Septembru 2012, pada pukul 13.00 siang, korban dengan sepupunya pergi mengambil cas telpon di Becora. Setelah kembali dari sana, istri terdakwa bertanya mengapa pergi ke tempat lain tanpa memberitahu kepadatuan rumah. Selain itu, terdakwa juga menanyakan hal yang sama kepada korban dan korban menjawab bahwa ia pergi ke Becora untuk mengambil cas telpon. Setelah menanyakan hal tersebut, terdakwa langsung memukul 1 kali di bahu korban, menendang 1 kali pada pinggul dan memukul 1 kali pada siku tangan sehingga menyebabkan kseleo.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 (a) dan pasal 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa sebulan setelah kejadian tersebut, mereka menyelesaikannya masalah tersebut sesuai dengan kebiasaan orang Timor-Leste dan menyerahkan uang sebesar US\$200.00 kepada korban.

Selain itu, korban membenarkan dan terus memperkuat fakta-fakta dari dakwaan dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa masalah tersebut telah diselesaikan sesuai dengan kebiasaan/adat dan mereka telah berdamai hingga saat ini.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. JPU mempertimbangkan bahwa mereka telah menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan adat Timor, terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan bagi terdakwa agar tidak melakukan kekerasan terhadap korban, meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman penjara namun ditangguhkan hukumannya.

Sementara itu Pembela mempertimbangkan terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban sesuai dengan adat dan terdakwa telah memberikan uang sebesar US\$200.00. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak dan adil.

Putusan

Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa hukuman penjara 1 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0474/15.DIBCR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonino Gonçalves
JPU	: Afonso Lopes
Pembela	: Joana Christina Pinto
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 02 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ADP melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Juli 2015, pada pukul 07.00 pagi, anak terdakwa dan korban sedang menangis karena ingin makan roti. Oleh karena itu terdakwa membeli dua bungkus plastik roti, meletakkan di depan anaknya dan memaksanya untuk memakan semuanya. Korban keberatan dan bertanya kepada terdakwa apakah anak kecil bisa memakan 2 buah plastik roti? Ketika korban baru mengatakan hal tersebut, terdakwa berdiri dan melempar segelas kopi ke punggung korban dan memukul pipi kiri. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit dan luka di tubuh dan pipi korban pun sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap korban. Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan tinggal bersama sebagai suami-istri.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Meskipun mereka telah berdamai, namun volume kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari hari ke hari, maka meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara namun ditangguhkan hukumannya agar mencegah tidak terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap korban. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan sesuai dengan dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

3. Tindak pidana pemerkosaan dengan pemeberatan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0102/13.DIBCR
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Ana Paula Fonseca (mewakili hakim kolektif)
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Manuel Lito Exposto
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 13 tahun dang anti rugi perdata sebesar US\$500.00

Pada tanggal 02 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus kekerasan seksual berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JM terhadap anak tiri yang masih berumur 16 tahun, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Juni 2013, pada pukul 09.00 pagi, ibu korban pergi menerima buku rapor adiknya di sekolah. Terdakwa baru kembali kebun membawa rumput untuk makanan kambing dan melihat hanya korban sendiri yang tinggal di rumah. Terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual sebanyak 3 kali dimulai dari jam 09.00 hingga pada pukul 11.00. Selain itu, pada malam sebelumnya sekitar pada pukul 00.00, ketika ibu korban dan adik-adiknya sedang tidur, mereka melakukan hubungan seksual sebanyak 1 kali. Hasil dari hubungan seksual tersebut mengakibatkan korban hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dan pasal 173 alinea (a) KUHP mengenai pemberatan dan melanggar pasal 35 KUHP mengenai tindak pidana pembarengan junto pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa mereka memang melakukan hubungan seksual 1 kali pada malam hari dan 3 kali pada pagi hari. Pada pagi hari, hubungan seksual dilakukan pada saat ibunya sedang pergi menerima buku rapor adiknya. Sementara kejadian pada pukul 10.00, pada waktu itu korban sendiri yang masuk ke dalam kamar terdakwa, tidur di samping terdakwa dan korban sendiri yang membuka bajunya. Terdakwa mengatakan bahwa pada waktu itu istri dan anak-anaknya tidur di atas kamar tidur dan terdakwa tidur di lantai. Oleh karena itu, ketika korban datang dan tidur di sampingnya, terdakwa berpikir bahwa istrinya yang sedang tidur di sampingnya. Terdakwa menambahkan bahwa hubungan seksual tersebut dilakukan karena korban sendiri yang meminta terdakwa melakukan hubungan seksual.

Selain itu, korban mempertegas keterangan terdakwa dan menerangkan bahwa pada malam itu ia yang memeluk terdakwa dan pada pagi hari korban tidak pergi ke sekolah karena menunggu terdakwa yang sedang mengambil rumput untuk kambing dan meminta terdakwa untuk melakukan hubungan seksual. Korban menerangkan juga bahwa sebelumnya di sekolah telah menonton video porno melalui WP. Setelah korban hamil baru memberitahu kepada ibunya.

Saksi MPF sebagai paman korban menerangkan bahwa setelah mendengar korban hamil, saksi menanyakan kepada korban dan korban mengatakan bahwa ia dihamili oleh bapak tirinya. Oleh karena itu, saksi dan korban melaporkannya ke kantor polisi.

Saksi JC juga merupakan paman korban mengatakan bahwa ketika mendengar korban sedang hamil, ia langsung ke rumah korban dan menanyakannya. Sesampainya di sana, saksi mencari korban namun korban bersembunyi di bawah kamar tidur karena takut terhadap saksi.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui bahwa meskipun korban yang meminta untuk melakukan hubungan seksual namun terdakwa sebagai bapak tiri korban seharusnya tidak bisa menerima untuk melakukan hubungan seksual dengan korban. Oleh karena itu, JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 tahun penjara karena menimbang bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan sebanyak 4 kali dengan korban.

Sementara itu Pembela, mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan namun hubungan ini terjadi karena korban merupakan anak tirinya yang meminta terdakwa melakukan hubungan seksual. Terdakwa juga menyesali perbuatannya, oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Pengadilan dalam putusannya mempertimbangkan bahwa terdakwa sebagai bapak tiri korban seharusnya melindungi korban sebagai anak tirinya. Pengadilan berkeyakinan bahwa tidak ada anak yang ingin melakukan hubungan seksual dengan bapaknya.

Pengadilan menyimpulkan bahwa korban mendapat tekanan karena ketika korban memberikan keterangan di Pengadilan, Pengadilan mengamati ekspresi korban yang menunjukkan bahwa korban merasa takut dan kelihatan sedang dalam tekanan. Selain itu, korban pergi tinggal di tempat tinggal sementara (Uma Mahon). Pertimbangan lain adalah korban juga meminta kepada Pengadilan untuk tidak menghukum terdakwa karena korban memikirkan adik-adiknya yang masih kecil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 13 tahun penjara termasuk membayar ganti rugi perdata sebesar US\$500.00.

4. Tindak pidana pembunuhan anak

No. Perkara : 0006/2016.ALRMX
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Eusebio Vitor Xavier, Ana Paula Fonseca no
Jacinta Correia
JPU : Reinato Bere Nahak
Pembela : Jose Soares dan Fernando de Carvalho
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 4 tahun bagi kedua orang terdakwa

Pada tanggal 02 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pembunuhan anak yang melibatkan terdakwa AdS dan terdakwa AAM (pacar terdakwa) atas anak mereka yang baru lahir, di Distrik Aileu.

Dakwaan JPU

Pada tanggal 11 September 2016, sekitar pukul 23.00 malam, terdakwa AdS merasa sakit pada pinggul dan meminta bantuan kepada terdakwa AMM untuk mengosoknya dengan minyak kelapa pada perut. Namun karena terdakwa (AdS) masih merasa sangat sakit sehingga terdakwa bergegas masuk ke dalam kamar kecil. Ketika mau buang air, namun justru anak yang keluar. Setelah bayi tersebut dilahirkan, lalu diserahkan kepada terdakwa (pacarnya) dan membungkusnya dengan celana levis milik terdakwa AdS dan terdakwa AMM pergi membuangnya ke dalam lubang kamar kecil di dekat pohon pisang. Setelah itu, terdakwa AdS meminta bantuan kepada terdakwa AMM untuk membawa air dan celana di keponakannya (CdJ) agar terdakwa dapat memakainya.

Setelah melahirkan, terdakwa merasa sakit dan masyarakat setempat menghubungi polisi dan membawa terdakwa ke klinik. Hasil dari perawatan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa baru saja melahirkan, sehingga Polisi kembali ke tempat kejadian untuk mencari bayi tersebut dan menemukan bayi tersebut di dalam lubang kamar kecil di dekat pohon pisang. Kedua terdakwa berpacaran secara sembunyi dan ketika terdakwa hamil tidak diketahui oleh keluarga.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa AMM mengakui bahwa dia lah yang membuang anaknya di dalam lubang toilet. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia mengetahui terdakwa sedang mengandung dan hendak melahirkan. Terdakwa menambahkan bahwa keluarganya tidak tahu mengenai hubungannya dengan terdakwa. Terdakwa tidak memberitahu keluarga karena takut akan menimbulkan tekanan darah ibunya naik.

Sementara itu terdakwa AdS menerangkan bahwa ia memang merasa sakit pada bagian bawah perut namun tidak tahu kalau akan melahirkan anaknya. Ketika pergi ke kamar kecil baru tiba-tiba melahirkan bayi tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyuruh terdakwa untuk membawa pergi bayi tersebut karena terdakwa tidak mendengar suara bayi. Selain itu, terdakwa membenarkan keterangan terdakwa AMM mengenai ketidaksiapan mereka untuk memberitahu kepada keluarga karena ibu terdakwa AMM menderita penyakit darah tinggi.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan semua fakta bahwa terdakwa melahirkan bayi terlebih dahulu sebelum membuangnya karena takut kepada keluarga terdakwa. Oleh karena itu, JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 tahun penjara bagi kedua orang terdakwa.

Pembela terdakwa AdS menerangkan bahwa terdakwa menyuruh terdakwa (AMM-pacaranya) untuk menjauhkan bayi tersebut bukan membuang atau membunuh bayi tersebut. Pembela menambahkan bahwa terdakwa (suami) seharusnya bertanggungjawab terhadap bayi tersebut namun terdakwa khawatir dengan kondisi kesehatan ibunya sehingga pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Di pihak lain, hasil forensik tidak menunjukkan bahwa bayi tersebut masih bernyawa atau tidak lagi bernyawa pada saat dilahirkannya. Oleh karena itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk melakukan verifikasi terhadap bukti tersebut dan meminta keadilan bagi terdakwa.

Sementara itu, Pembela terdakwa AMM mengakui bahwa bayi tersebut merupakan buah hasil dari hubungan cinta dengan terdakwa (AdS) namun terdakwa tidak mengikuti AdS pada saat perut bagian bawah sakit dan pergi ke toilet. Terdakwa AMM hanya menerima arahan dari terdakwa AdS untuk membawa air dan celana. Selain itu, terdakwa AMM tidak mengucapkan satu kata pun atau memiliki inisiatif untuk membunuh bayi tersebut. Berdasarkan

pertimbangan terhadap hal-hal tersebut, meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, Pengadilan menyimpulkan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak berdasarkan dakwaan JPU. Selain itu, kedua orang terdakwa adalah anak muda dan umurnya masih kecil, sedang menuntut ilmu dan masih dibawah tanggungjawab orangtua. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan menghukum kedua orang terdakwa masing-masing 4 tahun penjara.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara	: 00144/17.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jumiati Maria Freitas
JPU	: Reinato Bere Nahak
Pembela	: Afonso Fatima Gomes
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 10 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa AC melawan korban MdC, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa terdakwa dan korban semuanya sopir taxi. Pada tanggal 28 Maret 2017, terdakwa dan korban sedang parkir di depan Timor Plaza. Tidak lama kemudian seorang penumpang datang untuk naik ke taxi korban namun terdakwa memanggil penumpang tersebut yang kemudian naik taxinya. Korban tidak menerima hal tersebut dan turun dari taxinya dan menanyakan kepada terdakwa mengenai kesepakatan antara sopir taxi bahwa siapa yang parkir di depan lah yang dapat mengangkut penumpang lebih dulu. Namun, kemudian terdakwa turun dari taxinya dan memukul 1 kali pada hidung korban dan akhirnya mengeluarkan banyak darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi maka sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa telah meminta maaf kepada korban, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Korban memaafkan terdakwa dan ingin menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

Setelah mendengarkan hasil konsiliasi dari kedua belah pihak, JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai dari para pihak.

6. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0169/16.DIDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jumiati Maria Freitas
JPU	: Jose Elo
Pembela	: Octavio A.C. Cardoso (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 10 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa DRX melawan korban (MF), di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016, korban dengan tukangnyanya sedang membangun dapur dan korban mendengar terdakwa sedang marah dan mengomel di samping rumah. Tidak lama kemudian, terdakwa masuk ke dalam dapur korban dan membenturkan kepalanya ke hidung korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan hidung korban terluka dan mengeluarkan darah dan korban jatuh pingsan.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Pengadilan berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, maka hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban, telah menyesali perbuatannya dan berjanji bahwa tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut di masa mendatang baik terhadap korban maupun orang lain. Korban setuju dan meminta kepada Pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dan mengapresiasi permohonan dan kesepakatan damai para pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan mengesahkan permohonan tersebut.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0302/16.PDDIL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Francisca Cabral
JPU : Reinato Bere Nahak
Pembela : Jonas Henrique
Bentuk hukuman : Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 10 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa PX dan JG melawan korban AM, di Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa 03 Oktober 2016, ketika korban dan MT (pemilik rumah yang disewa oleh korban) dan sedang makan siang di rumah sewa korban. Tiba-tiba mendengar teriakan di luar rumah “bongkar”. Setelah itu kedua terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa mengatakan apapun kepada korban, terdakwa PX menendang 2 kali pada punggung korban dan memukul 4 kali pada dada hingga korban jatuh ke tanah.

Sementara itu, terdakwa JG memukul 1 kali pada pintu korban dengan sebuah kayu balok berukuran 5/7, memukul meja plastik hingga pecah dan semua piring yang ada di atas meja jatuh. Terdakwa JG terus menikam perut korban dengan kayu. Sementara itu di luar rumah banyak orang tak dikenal yang mengililingi rumahnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa PX menerangkan bahwa fakta yang tertera dalam dakwaan JPU ada yang benar dan ada yang salah. Terdakwa menerangkan bahwa mereka memang pergi

ke rumah korban untuk menanyakan orang tak dikenal yang sebelumnya terlihat ke luar dari rumah korban dan memukul adik terdakwa di sekolah. Ketika korban menjawab bahwa ia tidak tahu, para terdakwa pun kembali ke rumah. Oleh karena itu, terdakwa membantah bahwa mereka telah melakukan kekerasan terhadap korban. Sementara itu terdakwa mengakui bahwa mereka memang pergi dengan sekelompok orang namun mereka adalah orangtua kandung dan anak-anak.

Terdakwa menambahkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2016, menuduh bahwa para terdakwa menyerang kediaman Polisi Militer (PM) dari Angkatan Bersenjata Republik Timor-Leste (F-FDTL). Namun korban sendiri bukan seorang anggota PM, kakak korban lah yang PM.

Selain itu, terdakwa JG membenarkan keterangan terdakwa PX bahwa para terdakwa tidak memukul korban dan tidak merusak barang-barang korban termasuk pintu dan meja.

Sementara itu, korban AM membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan memperkuat bahwa ia tidak dapat melakukan reaksi apapun untuk membela diri karena orang yang menemani terdakwa hampir 500 orang.

Saksi MT sebagai pemilik rumah yang disewa oleh korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Setelah mendengarkan semua keterangan yang ada, hakim mengkonfirmasi keterangan korban mengenai pemukulan meja dan jumlah orang yang menemani para terdakwa. Hal ini berdasarkan foto dari meja yang menunjukkan tiga buah kaki meja yang patah namun tetap masih bisa berdiri dan piring yang jatuh pun di dekat kaki meja. Hakim berpendapat bahwa apabila sebuah meja plastik yang dipukul dengan kayu maka barang-barang yang ada di atas meja seharusnya jatuh jauh dari meja, bukan hanya jatuh di dekat kaki meja.

Karen fakta-fakta tersebut memunculkan keraguan Pengadilan, maka Pengadilan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, Pengadilan menemukan ada sebuah meja berwarna hijau yang dalam keadaan pecah. Meskipun demikian kedua orang terdakwa tetap membantahnya dan menerangkan bahwa bukan mereka berdua yang memecahkan meja tersebut.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan para terdakwa terbukti sesuai dengan dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum para terdakwa hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman yang ringan, meskipun para terdakwa pergi ke rumah korban namun tidak melakukan kekerasan melawan korban. Selain itu, para terdakwa berjanji tidak akan melakukan masalah lagi di rumah korban.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menghukum terdakwa PX 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun. Sementara itu terdakwa JG, menghukum 3 bulan penjara ditangguhkan 6 bulan.

8. Tindak pidana pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai

No. Perkara : 0253/16.DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Eusebio Vitor
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Humberto Alves
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 11 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ML melawan suaminya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Mei 2016, terdakwa menyuruh korban membuat susu untuk diberikan kepada anak mereka yang sedang menangis. Ketika korban sedang mencuci sedotan susu, anak mereka semakin menangis dengan keras dan terdakwa menyuruh korban untuk secepatnya membuat susu. Setelah korban mencampuri susu tersebut dengan air dan hendak memberikan kepada anaknya, terdakwa memukul badan korban dengan sebotol Aqua plastik. Korban kaget dan berbalik memukul 1 kali di bahu terdakwa. Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau dan menikam 1 kali pada paha kiri korban sehingga menyebabkan banyak darah keluar dan mendapatkan empat jahitan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah fakta bahwa ia menggunakan Aqua memukul korban dan tidak menggunakan pisau menusuk korban. Namun terdakwa menerangkan bahwa ia melempari korban dengan barang-barang yang ada di atas meja seperti gelas dan sebuah Aqua yang kemudian menyebabkan kaki korban terluka.

Sementara itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan memperkuat bahwa pisau yang digunakan oleh korban berada di atas meja karena biasanya digunakan untuk memotong roti ketika sarapan pagi. Korban juga menerangkan bahwa terdakwa menggunakan pisau tersebut dan menikam kaki korban bagian kiri ketika korban menampar punggung terdakwa. Korban berteriak dan menghindari terdakwa, lalu ibu korban masuk ke dalam kamar. Pada malam itu juga korban berobat di Rumah Sakit dan mendapatkan 4 jahitan.

Saksi EdJ sebagai ibu korban, menerangkan bahwa ia tidak melihat dengan mata terdakwa menikam korban. Namun saksi masuk ke dalam rumah, korban berlari ke luar dengan kaki kiri terluka dan pisau jatuh di pinggir meja. Pada malam itu juga saksi membawa korban berobat di Rumah Sakit dan mendapatkan 4 jahitan.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti bahwa terdakwa menggunakan pisau menikam paha korban, sehingga meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1. Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk melakukan perubahan dari tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik menjadi tindak pidana pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai karena korban juga melakukan kekerasan terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan menimbang terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban karena korban yang memukul terdakwa terlebih dahulu dan mereka saling memukul. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak berniat untuk menikam korban. Oleh karena itu, Pengadilan melakukan perubahan dari pasal 145 menjadi pasal 151 KUHP mengenai pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai.

Oleh karena tindak pidana ini berkarakter semi publik, Pengadilan melakukan percobaan konsiliasi terhadap kedua belah pihak. Terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Korban setuju dengan permintaan maaf dari terdakwa dan ingin menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan permohonan penarikan kasus.

.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0100/17.DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ivan Patricinio Antonino
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Rui Manuel Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman 4 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 11 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa GdC terhadap istrinya, di distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 Maret 2017, pada pukul 09.30 pagi, korban memukul anak mereka karena tidak mau pergi ke sekolah. Terdakwa bertanya mengapa korban memukul anak mereka dan korban menjawabnya bahwa ia memukul anak mereka karena tidak mau pergi ke sekolah. Setelah korban menjawabnya, terdakwa langsung mencekik leher korban, menendang 1 kali pada paha hingga korban bersandar ke tiang rumah. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita luka pada siku tangan kanan, sakit pada leher dan paha.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a) dan pasal 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia mencekik leher korban, menendang paha hingga jatuh. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan setelah dua minggu mereka menyelesaikannya sesuai dengan budaya Timor.

Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa mereka telah menyelesaikannya sesuai dengan budaya Timor.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menekankan bahwa meskipun terdakwa telah berdamai dengan korban namun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan terhadap terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi terhadap korban, maka meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman penjara namun ditangguhkan penahanannya.

Sementara itu, Pembela menimbang bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu, Pembela meminta Pengadilan untuk

mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberikan hukuman ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan berpandangan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 4 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

10. Tindak pidana ancaman

No. Perkara	: 0131/17.PDDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Duarte Tilman
JPU	: Bemvinda do Rosario
Pembela	: Americo Martins
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 11 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus ancaman yang melibatkan terdakwa MS melawan korban JdO, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 April 2017, pagi hari korban bersama dengan pegawai Departemen Pertanahan pergi mengukur tanah korban. Setelah mengukurnya, pada pukul 12:40 siang, korban kembali ke rumahnya. Tidak lama kemudian, terdakwa dengan motor dan sedang parkir di depan rumah korban dan mengancam bahwa “untung saya tidak bawa parang, kalau saya kamu sudah saya bunuh”. Setelah berbicara demikian, terdakwa dengan motor kembali ke rumah. Ancaman tersebut membuat korban merasa takut untuk tinggal sebagai tetangga dengan terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai ancaman yang dapat dihukum dengan hukuman hingga 1 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta Pengadilan melakukan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa telah meminta maaf kepada korban. Korban memaafkan terdakwa sebagai tetangga dan meminta kepada Pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dan mengapresiasi kesepakatan damai dari para pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai yang dibuat para pihak.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0721/16.DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Albertina Neves
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Joana Christina Pinto
Bentuk hukuman : Hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 13 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LB melawan anak tirinya yang masih berumur 5 tahun, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Desember 2016, pukul 16.00 sore, ibu kandung korban (JN) pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menjenguk anaknya namun tidak sempat karena sedang keluar dengan terdakwa.

Pada tanggal 10 Desember 2016, pukul 10.00, JN kembali ke rumah terdakwa namun pergi bersama dengan Polisi karena takut mantan suami dan terdakwa memukulnya. Sesampainya di sana, JN melihat korban sedang menangis sehingga JN memberikan uang sebesar US\$5.00 kepada korban. Setelah itu korban menceritakan kepada JN bahwa terdakwa memukul dua kali pada tangan dan pahanya dengan kayu. Ketika JN hendak kembali, korban menangis dan ingin mengikutinya karena takut terdakwa akan memukulnya lagi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto dengan pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa ia tidak memukul korban dengan kayu. Terdakwa menerangkan bahwa korban menangis karena tidak mau mandi dan takut melihat polisi yang sedang mendampingi ibunya. Terdakwa mengakui bahwa JN memberikan uang sebesar US\$5.00 bagi korban dan korban ingin ikut JN pulang.

Sementara itu, korban melalui JN menerangkan bahwa terdakwa memukul tangan dan kaki korban karena tidak mau mandi.

Saksi JN, menerangkan bahwa ia tidak melihat dengan mata namun mendengarnya dari saksi bahwa terdakwa memukulnya dengan kayu. Korban pun menangis kepada saksi dan mengatakan bahwa ia sudah tidak mau tinggal bersama dengan terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa membantah fakta bahwa terdakwa tidak menggunakan kayu memukul tangan dan kaki korban namun korban yang masih berumur 5 tahun menjelaskan kepada Pengadilan bahwa terdakwa memukul tangan dan kaki dengan kayu. Oleh karena itu, JPU berpandangan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan.

JPU beragumen bahwa seharusnya terdakwa sebagai ibu tiri harus memperhatikan korban yang masih berumur 5 tahun. Berdasarkan hal-hal tersebut, JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun untuk mencegah terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana di masa mendatang.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa bekerja sama dengan Pengadilan meskipun terdakwa membantah fakta-fakta tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak dan adil.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara : 0055/17.DIDILS
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Solana Fernandes
JPU : Antonio Tavares da Silva
Pembela : Humberto Alves

Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 16 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa APG dan NGS melawan korban AdC, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 April 2017, para terdakwa pergi meneriaki dan mencaci-maki korban di rumahnya. Para terdakwa juga mengatakan kepada ibu korban untuk mendidik korban. Korban keluar dari dalam rumah dan para terdakwa mengatakan bahwa korban adalah seorang perempuan pelacur dan korban pun menjawabnya bahwa terdakwa pun pelacur. Setelah itu terdakwa APG menarik rambut korban dan mencakar muka dan pipi korban. Sementara itu terdakwa NGS menggigit dada korban hingga terluka dan mengeluarkan banyak darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, maka sebelum memasuki pemeriksaan buktisidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan menerangkan bahwa mereka telah menyesali perbuatannya. Korban setuju dan meminta kepada Pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap para terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa

No. Perkara : 0022/17.DINFT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Maria de Araujo
JPU : Reinato Bere Nahak

Pembela : Jonas Henrique da Costa
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 17 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa FSS melawan korban EdS, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Februari 2017, terdakwa dengan motor mengejar korban yang sedang mengemudi mobil taksi di daerah Audian. Terdakwa menyuruh korban untuk berhenti dan terdakwa turun dari motornya dan menendang 1 kali pada tangan dan menendang pintu mobil bagian depan hingga rusak. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian senilai US\$250.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda dan melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga, sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bersedia mengembalikan uang sebesar US\$250.00 sesuai dengan permintaan korban untuk memperbaiki pintu yang rusak. Korban setuju dan meminta kepada Pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

Setelah mendengarkan hasil konsiliasi dari kedua belah pihak, JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan permohonan penarikan kasus dari korban.

14. Tindak pidana penganiyaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0332/16.DCMR
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Duarte Tilman, Ivan Partricino Antonino dan Maria Modesta
JPU : Nelson Carvalho
Pembela : Olga Nunes
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 17 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiyaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa HSM terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Juni 2016, korban kembali dari tempat penjualan barang dan terdakwa sedang tidur dalam kamar dalam keadaan mabuk berat dan anak mereka sedang menangis. Terdakwa bangun dari tempat tidur untuk menenangkan anaknya agar diam namun anak mereka terus menangis. Terdakwa bangun dan memukul 1 kali pada bahu korban dan punggung, menampar 1 kali pada tengkuk korban hingga korban bersandar pada dinding. Terdakwa terus menginjak dada korban dan menekannya ke dinding rumah.

Setelah itu, terdakwa memukul berkali-kali di leher dan tengkuk hingga korban pingsan dan jatuh ke tanah. Perbuatan tersebut menyebabkan korban dirawat di rumah sakit selama satu minggu. Dokter pun melarangnya untuk melakukan pekerjaan rumah hingga satu tahun. Setelah kejadian tersebut korban dan anak-anaknya tinggal bersama dengan orangtuannya karena trauma dengan perbuatan terdakwa. Sebelumnya, pada tahun 2015, terdakwa pun memukul korban hingga muntah darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiyaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara junto pasal 2, 3(a) dan pasal 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa ia memang memukul korban hingga dirawat di rumah sakit karena saat itu sedang mabuk berat. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang.

Selain itu, korban membenarkan dan memperkuat fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut hingga saat ini ia masih trauma, meskipun mereka sudah tinggal bersama lagi sebagai suami-istri.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa sebagai suami namun melakukan kekerasan fisik yang berat terhadap istrinya dan membuat istrinya menjadi trauma hingga saat ini. Di pihak lain, terdakwa menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan terus tinggal bersama dengan korban sebagai suami-istri. Oleh karena itu untuk mencegah tidak terjadinya kembali kekerasan serupa di masa mendatang, maka JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara dan ditangguhkan 3 tahun.

Sementara itu Pembela mempertimbangkan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban, oleh karena itu meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberikan hukuman ringan bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban sesuai dengan dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul 1 kali pada bahu dan pinggul, menampar 1 kali pada tengkuk hingga korban bersandar pada dinding dan menginjak dada korban dengan menekannya ke dinding. Pengadilan pun membuktikan bahwa terdakwa memukul banyak kali pada leher dan tengkuk korban hingga korban tidak sadarkan diri dan jatuh ke tanah.

Berdasarkan laporan medis, Pengadilan menemukan bahwa korban dirawat di rumah sakit selama satu minggu dan mengajurkan untuk tidak melakukan pekerja rumah selama 1 tahun. Perbuatan terdakwa membuat korban trauma hingga saat ini dan terbukti bahwa pada tahun 2013, terdakwa memukul korban hingga muntah darah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, Pengadilan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

15. Tindak pidana pencurian biasa

No. Perkara	: 0213/14.DIDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Zulmira Auxiliadora Barros da Silva
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Manuel Lito Exposto
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 17 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar proses konsiliasi terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa MS melawan Surat Kabar Jurnal Diariu Timor Post, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa terdakwa bekerja sebagai penagih pada perusahaan yang memiliki utang dari Timor Post. Oleh karena itu pada tanggal 02 Juni 2014, pada pukul 09.00 pagi, di kantor Timor Post, kordinator publisitas Timor Post, menyerahkan invoice dengan Nomor 8339 kepada terdakwa untuk menagih utang pada bulan Mei di Perusahaan BeMor dengan uang tagihan sebesar US\$650.00 dan perusahaan Ramelau Travel sebesar US\$100.00. Setelah mengambil uang tersebut, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Timor Post.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 251 KUHP mengenai pencurian biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki persidangan sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi terhadap kedua belah pihak.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa yang saat ini anggota F-FDTL menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada staff Timor Post yang mengikuti sidang pembacaan putusan dan terdakwa langsung menyerahkan US\$750.00 kepada Timor Post. Timor Post yang diwakili oleh seorang anggota Yayasan memaafkan terdakwa dan ingin menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhiruntutan dan pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dan mengapresiasi kesepakatan damai dari para pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari Timor Post sebagai korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan mengesahkan penarikan kasus.

16. Tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik yang diakibatkan oleh kelalaian

No. Perkara	: 0229/14.PDIDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Eusebio Xavier Victor
JPU	: Nelson Carvalho
Pembela	: Juvinal Yanes

Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 18 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan yang diakibatkan oleh kelalaian yang melibatkan terdakwa JdC terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, korban menyuruh terdakwa mencari pekerjaan untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari dan membiayai sekolah anak-anak. Oleh karena itu mereka saling bertengkar, dan terdakwa mengambil *rice cooker* dan melemparinya ke tanah hingga pecah dan mengenai muka korban dan keluar darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul korban namun membantingkan *rice cooker* hingga pecah dan mengenai muka korban. Di pihak lain, korban juga memperkuat dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membantingkan *rice cooker* sehingga mengenai muka korban.

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa dan korban, Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak memukul korban namun pecahan *rice cooker* yang mengenai muka korban.

Oleh karena itu, Pengadilan melakukan perubahan dari pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik ke pasal 148 KUHP mengenai penganiayaan yang diakibatkan oleh kelalaian dengan ancaman hukuman hingga 1 tahun penjara atau denda. Kasus ini berkarakter semi publik sehingga Pengadilan melakukan konsiliasi terhadap kedua belah pihak.

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki pemeriksaan bukti, hakim meminta pengadilan melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban, telah menyesali perbuatannya dan berjanji bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban dan orang lain di masa mendatang. Korban setuju dan menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa

Tuntutan dan pembelaan akhir

Setelah mendengarkan hasil konsiliasi dari kedua belah pihak, JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa dan percobaan pembunuhan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0007/17. LIMBR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Edite Palmira
JPU	: Nelson Carvalho
Pembela	: Rui Manuel Guterres (Pembela Umum)
Bentuk hukuman	:Dihukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 23 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan percobaan pembunuhan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EdC terhadap suaminya, di Distrik Likisa.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Maret 2017, pada pukul 23.00 malam, terdakwa membawa pisau pergi mencari korban di rumah keponakan korban, namun karena keponakan korban yang ke luar dari rumah sehingga terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut.

Pada tanggal 12 Maret 2017, pada pukul 21.00 malam, korban dari Dili menuju Maubara untuk menyelesaikan masalah keduanya dengan keluarga dan pada saat itu korban sedang berbicara dengan adik ibu korban mengenai hubungan terdakwa dengan lelaki lain. Setelah itu terdakwa memanggil korban di rumah orangtua terdakwa dan menanyakan kenapa korban menceritakan terdakwa kepada adik ibunya. Oleh karena itu mereka bertengkar dan terdakwa masuk ke dalam dapur mengambil pisau untuk menikam korban namun tidak sempat dilakukan karena adik terdakwa merebut pisau tersebut dan memukul terdakwa jatuh ke tanah.

Terdakwa berdiri di lantai (tanah), terdakwa mengambil setangkai bunga merah dan memukul 1 kali pada kaki kanan, 1 kali pada lutut bagian kiri, 1 kali pada siku tangan kanan yang menyebabkan korban pingsan dan jatuh ke tanah. Setelah itu, terdakwa menikamnya lagi dengan sebuah kayu pada muka korban.

Sebelumnya, pada tanggal 08 Maret 2017, pada pukul 23.00 malam, ketika korban sedang tidur dengan kedua anaknya yang masih kecil di dalam rumah, terdakwa menyiram rumah dengan bensin dan mengunci pintu rumah dari luar dengan maksud untuk membakar rumah agar dapat membakar korban dan kedua anaknya, namun terdakwa tidak sempat lakukan perbuatan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, melanggar pasal 23 KUHP mengenai percobaan, melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman 8 sampai 20 tahun penjara, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah sebgaiian fakta diantaranya terdakwa tidak menggunakan pisau untuk membunuh korban dan tidak pernah mencari korban dengan membawa pisau. Sementara itu terdakwa mengakui bahwa memang benar ia ingin membakar rumah ketika korban dan kedua anaknya sedang berada dalam rumah, namun api hanya membakar pintu dan terdakwa sendiri yang mematikan api tersebut dengan kain karena terdakwa memikirkan kedua anaknya yang sedang berada bersama korban di dalam rumah.

Di pihak lain, korban terus membenarkan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan lebih memperkuat bahwa pada waktu terdakwa membakar rumah tersebut, korban dan kedua anaknya ke luar dari jendela.

Korban juga menerangkan bahwa meskipun terdakwa dan korban tinggal terpisah namun korban tetap memperhatikan kedua anak mereka. Korban memberikan uang sebesar US\$50.00 setiap bulan dan membeli susu kepada anak-anak mereka.

Saksi AMD merupakan adik laki-laki terdakwa menerangkan bahwa memang benar terdakwa menggunakan pisau dapur untuk menikam korban sehingga saksi yang memukul terdakwa dan merebut pisau tersebut dari tangan terdakwa. Saksi juga menerangkan bahwa selain korban memberikan uang kepada korban dan susu kepada anak-anak, saksi juga memberikan uang kepada terdakwa untuk menafkahi mereka.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 1 tahun karena JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. JPU membuktikannya berdasarkan pada keterangan terdakwa meskipun hanya mengakui sebagian fakta dan keterangan dari saksi (adik terdakwa) bahwa terdakwa ingin menikam korban dengan pisau namun tidak sempat karena saksi memukul pisau tersebut dan jatuh ke tanah.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak karena terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan, bekerja sama dengan baik selama proses persidangan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik melawan korban dan Pengadilan menghukum terdakwa hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun. Sementara itu untuk tindak pidana percobaan pembunuhan biasa, Pengadilan membebaskan terdakwa karena tidak ada bukti yang cukup mengenai tindak pidana tersebut.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0290/15.PDIDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ivan P. Antonino
JPU	: Nelson Carvalho
Pembela	: Juvinal Yanes
Bentuk hukuman	: Hukuman denda sebesar US\$90.00

Pada tanggal 25 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MdC terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 09 September 2015, koban sedang menggendong anaknya yang masih kecil dan mendengar terdakwa sedang mencari anak perempuannya. Terdakwa menanyakan anak perempuannya kepada korban dan korban menjawabnya bahwa anak perempuan mereka sedang mambawa makanan ke bawah. Terdakwa pergi mencarinya dengan membawa sebuah kayu.

Ketika anak perempuannya melihat bapaknya memegang sebuah kayu, anak permpuannya berlari ke tebing di atas bukit. Korban meminta kepada terdakwa untuk tidak memukul anak mereka seperti kuda dan kerbau. Ketika korban berbicara demikian, terdakwa mencaci-maki dan memukul 4 kali di kepala korban, memukul 2 kali dengan kayu tersebut pada tangan kanan. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban kepala dan tangan korban menderita bengkak dan korban jatuh pingsan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta dan menerangkan bahwa terdakwa tidak memukul korban dengan kayu namun dengan tangan kanan. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji kepada Pengadilan tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang baik terhadap istrinya atau orang lain. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan menerangkan bahwatelah bedamai dengan korban.

Sementara itu korban terus memperkuat fakta yang tertera dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian mereka langsung berdamai.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui sebagian fakta dan dipertegas oleh korban. JPU mempertimbangkan bahwa banyak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Dili, oleh karena itu untuk mencegah tidak terulangnya kembali tindak pidana tersebut di masa mendatang, maka meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan bagi terdakwa.

Selain itu, Pembela juga setuju dengan dakwaan JPU dan memohon hukuman peringatan karena terdakwa telah menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, bekerja sama dengan Pengadilan dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$90.00 dan akan dicitil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 2 bulan penjara jika terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0088/17.DIDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Edite Palmira
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Sergio Quintas
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

Pada tanggal 26 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JB terhadap istrinya, di distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 28 Juli 2017, korban mematahkan *sim card* terdakwa karena menyimpan gambar perempuan lain, sehingga terdakwa memukul 1 kali di dahi korban, memukul 1 kali di telinga bagian kiri, memukul 1 kali di tangan kiri dan 1 kali di punggung korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita bengkak pada dahi, bengkak pada telinga bagian kiri dan sakit pada tangan dan punggungnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui dan membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyatakan penyesalannya. Sementara itu korban pun terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa dan korban telah berdamai dan tinggal bersama lagi sebagai suami-istri.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan karena melihat pada hal-hal yang meringankan seperti baru pertama kali menghadap Pengadilan, terdakwa mengakui dan telah menyesali perbuatannya no menerangkan bahwa mereka berdamai setelah selang waktu satu hari. Selain itu, Pembela juga setuju dengan tuntutan JPU dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan memberikan peringatan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun ditangguhkan tahun 6 bulan.

20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0207/16.DIDIL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ivan P. Antonino
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Agustinha de Oliveira
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa EGM terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, terdakwa sedang membuat pintu, tiba-tiba anak laki-lakinya melempari tempat baygon kosong ke kepala terdakwa. Terdakwa hendak memukul anaknya namun dihalangi korban, sehingga terdakwa memukul 1 kali pada dahi korban dan menampar 1 kali pada tengkuk korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita bengkak pada dahi dan tengkuk.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a) dan 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa ia memang memukul korban pada kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Sementara itu, korban terus memperkuat fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Oleh karena itu, untuk mencegah terdakwa tidak melakukan tindak pidana di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang lebih layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatannya dan bekerja sama dengan Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dengan fakta yang tertera

dalam dakwaan dan Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0063/17.DIBCR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Eusebio Xavier Vitor
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Joana Christina Pinto
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 27 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MA terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 April 2017, pukul 06.00 pagi, korban menanyakan kepada terdakwa mengenai nomor baru yang ada di dalam telpon genggam karena korban mencurigai nomor selingkuhan terdakwa. Terdakwa membantah dan menyembunyikan telpon tersebut. Namun korban terus menanyakan nomor tersebut, terdakwa kemudian melemparnya hingga pecah dan terdakwa mengambil sebuah kayu memukul 4 kali pada tangan korban dan 1 kali pada paha bagian kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Begitupun korban memperkuat dan membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai hingga saat ini.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa telah berdamai dengan korban, namun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Selain itu volume kekerasan dalam rumah tangga setiap hari semakin meningkat. Oleh karena itu untuk mencegah tidak terjadinya tindak

pidana tersebut di masa mendatang, maka meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara namun ditangguhkan.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0006/17. ALRMX
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Solana Fernandes
JPU : Nelson Carvalho
Pembela : Afonso Fatima Gomes
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 30 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MM melawan istrinya, di Distrik Aileu.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Maret 2017, anak mereka jatuh di dalam kios dan terdakwa merasa marah sehingga menampar 1 kali pada dahi korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit pada dahinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU bahwa ia melakukan tindak pidana terhadap korban. Selain itu, korban membenarkan dan terus memperkuat fakta-fakta dari dakwaan JPU.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang tertera dalam dakwaan. JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan peringatan sebagai bentuk pencegahan bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Selain itu, Pembela juga meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan kepada terdakwa karena terdakwa bekerjasama dengan Pengadilan dan telah menyesali kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban sesuai dengan dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0097/17.DILBCR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Solana Fernandes
JPU	: Nelson Carvalho
Pembela	: Jose da Silva
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 31 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Mei 2017, pada pukul 07.00 pagi korban menyuruh terdakwa membeli roti. Setelah terdakwa membeli roti, korban bertanya mengapa tidak membeli juga biscuit. Terdakwa menjawabnya bahwa “tidak jadi masalah kalau kamu tidak makan, yang penting keluarga saya makan”. Setelah itu korban meminta uang sisa kepada terdakwa sehingga terdakwa memukul 1 kali di kepala korban bagian kanan, memukul 1 kali pada alis mata dan

menendang 1 kali pada punggung. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada kepala bagian belakang dan bengkak pada alis mata korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UUAkdrt.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan terhadap dirinya dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Sementara itu, korban membenarkan dan terus memperkuat fakta-fakta dari dakwaan JPU.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwaterdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan memberikan peringatan.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan kepada terdakwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 2 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

24. Tindakan pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	:1016/16.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Edite Palmira
JPU	: Bartolomeu de Araujo
Pembela	: Afonso Fatima Gomes
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 31 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Maret 2016, korban menyuruh terdakwa mencari orang yang hendak menjaga anak mereka. Terdakwa pergi mencarinya dan kembali ke rumah pada sore hari dalam keadaan mabuk beerat. Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa ia telah mencarinya namun tidak menemukan, sehingga mereka bertengkar. Terdakwa membanting korban di atas kamar dan menampar 5 kali di kepala korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban pingsan dan lutut kaki dan kepala korban membengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Sementara itu, korban membenarkan dan terus memperkuat fakta-fakta dari dakwaan JPU.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun sebagai sebuah pencegahan bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang lebih layak bagi terdakwa karena terdakwa telah mengakui, menyesali dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$ 20.00.

25. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0013/15.LIBZT
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Antonia Helder Viana do Carmo, Albertina Neves Eusebio Xavier Vitor
JPU	: Jose Elu
Pembela	: Sergio Dias Quintas
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 31 Oktober 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiyaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa JdS melawan istrinya, di Distrik Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Februari 2015, pada pukul 22:00 malam, terdakwa menelpon korban dengan meniru suara orang lain dengan maksud untuk bertemu di dalam kebun kopi. Pada malam itu juga, korban ke luar dari rumah bertemu dengan terdakwa di tempat yang telah ditentukan. Ketika korban sampai di sana, terdakwa melompat dari dalam kebun kopi dan tidak berkata apa-apa, langsung memegang rambut korban dengan tangan sebelah dan tangan sebelah lagi memegang pisau plastik yang biasa dipakai untuk potong kue ulang tahun dan langsung menikam ke perut korban.

Terdakwa memukul 4 kali di tubuh korban hingga jatuh ke tanah. Terdakwa menarik korban masuk ke dalam kebun kopi dan menunjukkan rekaman dalam telpon dan mengatakan kepada korban bahwa korban melakukan hubungan seksual dengan saudaranya, namun hal itu hanya dibuat-buat oleh terdakwa. Terdakwa memaksa korban untuk berkata jujur, jika tidak, terdakwa akan membunuh korban.

JPU juga mendakwa bahwa terdakwa menikam punggung dengan pisau plastik sebanyak 9 kali; 4 kali di payudara korban, 2 kali di muka, 1 kali di leher dan 1 kali di dahi. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit di kepala, luka memar di leher, bengkak dan luka di dahi, luka dan merah pada perut serta luka dan merah pada punggung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 23 KUHP mengenai percobaan dan pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman 8 sampai 10 tahun penjara, juncto pasal 2, 3 (a), pasal 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia menelpon korban dengan meniru suara lain dan meminta korban untuk bertemu di dalam tanaman kopi karena terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan *kompadre* (hubungan yang didasarkan pada hubungan anak baptis dari salah satu pihak) Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah telah menyesali perbuatannya. Terdakwa telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa juga menerangkan bahwa masalah tersebut mereka telah selesaikan di tingkat desa.

Selain itu, korban membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa menggunakan sebuah pisau plastik/pisau pemotongan kue ulang

tahun sehingga hanya menyebabkan luka kecil dan mereka telah menyelesaikannya di tingkat desa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti menggunakan pisau pemotongan kue menikam korban banyak kali dan disebutkan dalam laporan medis. Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan telah bedamai dengan korban. Selain itu terdakwa yang bertanggungjawab terhadap penafkahan kedua orang anaknya. Berdasarkan factor-faktor tersebut, JPU meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman penjara namun ditanggihkan hukumannya.

Sementara itu Pembela mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa bekejra sama dengan Pengadilan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, Pembela meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak dan adil.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta tersebut, Pengadilan melakukan perubahan dari pasal 23 dan 138 KUHP menjadi pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan karena mempertimbangkan bahwa pisau yang dipakai oleh terdakwa adalah pisau plastik sehingga tidak berpotensi untuk mematikan korban. Namun Pengadilan mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut membuat korban takut karena terdakwa mengancam dan melakukan tekanan psikologi terhadap korban. Berdasarkan perubahan tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditanggihkan 2 tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silah hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl

